



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Afdal Alias Papa Iksan |
| 2. Tempat lahir | : Karawana |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 / 6 Juni 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Karawana Kec. Dolo Kab. Sigi |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Afdal Alias Papa Iksan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019

Terdakwa dalam perkara ini didampingi penasehat hukum HAMKA, SH., dkk, Advokat pada kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Donggala (LBH Donggala) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala, dibawah nomor:

10/SK/Pid/2019/PN Dgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 6 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 6 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa AFDAL Alias PAPA IKSAN bersama Sdr. AFRIANTO dan Sdr. RUSLAN Alias LAN (dilakukan penuntutan terpisah) serta Sdr. EKO PRAYPGO, Sdr. FERIANSYA dan Sdr. ADIYTA (masuk dalam DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan September tahun 2018 bertempat di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Donggala Kel. Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang** yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 17.50 WITA terjadi bencana alam berupa gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang melanda Palu, Sigi dan Donggala dimana gempa bumi tersebut dirasakan juga di Rutan Klas IIB Donggala. Bahwa selanjutnya sehari setelah gempa bumi yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 09.00 WITA, para narapidana dan tahanan yang sedang ditahan di Rutan Klas IIB Donggala melakukan unjuk rasa ke Kepala Rutan agar dapat diberikan kesempatan untuk dapat keluar dari Rutan Klas IIB Donggala dengan tujuan agar dapat menjenguk keluarga mereka yang menjadi korban bencana alam yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018. Namun pada saat itu, Kepala Rutan menyampaikan ke para narapidana dan tahanan bahwa mereka akan dikeluarkan nanti pada hari Minggu tanggal 30 September 2018. Namun kebijakan Kepala Rutan tersebut tidak mendapatkan respons yang baik dari para narapidana dan tahanan dan para narapidana dan tahanan tetap memaksa agar dapat dikeluarkan dari Rutan Klas IIB Donggala pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sehingga para narapidana dan tahanan kembali melakukan unjuk rasa pada pukul 14.30 WITA untuk meminta agar mereka dikeluarkan pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018.-----

-----Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA, saat Terdakwa AFDAL Alias PAPA IKSAN bersama Sdr. AFRIANTO, Sdr. RUSLAN Alias LAN, Sdr. EKO, Sdr.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERIANSYA dan Sdr. ADIYTA sedang duduk di samping mushollah. Pada saat itu Terdakwa AFDAL Alias PAPA IKSAN bersama Sdr. AFRIANTO, Sdr. RUSLAN Alias LAN, Sdr. EKO, Sdr. FERIANSYA dan Sdr. ADIYTA meneriaki petugas Rutan Klas IIB Donggala yang sedang melakukan penjagaan agar mereka dapat dikeluarkan dari Rutan Klas IIB Donggala namun petugas Rutan Klas IIB Donggala tidak menghiraukan teriakan Terdakwa AFDAL Alias PAPA IKSAN bersama Sdr. AFRIANTO, Sdr. RUSLAN Alias LAN, Sdr. EKO, Sdr. FERIANSYA dan Sdr. ADIYTA. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa AFDAL Alias PAPA IKSAN bersama Sdr. AFRIANTO dan Sdr. RUSLAN Alias LAN mengambil tikar dan bantal yang sedang digunakan oleh Sdr. FAHRUN yang sedang tidur di depan kamar Blok 4B. Selanjutnya Sdr. AFRIANTO membakar tikar dan bantal tersebut di depan kamar Blok 1C dengan menggunakan korek gas. Setelah itu Terdakwa AFDAL Alias PAPA IKSAN menuju ke kamar Blok 8C kemudian muncul Sdr. ADITYA kemudian mengambil papan yang ada di samping kamar Blok 5B dan membawa papan tersebut ke dalam Blok 5B kemudian membakar papan tersebut. Selanjutnya Sdr. RUSLAN dan Sdr. EKO mengambil jemuran yang ada di depan kamar Blok C kemudian jemuran tersebut dibakar. Selanjutnya Sdr. RUSLAN dan Sdr. EKO pindah ke Blok C8 dan kemudian melakukan pembakaran di pintu masuk Blok C sehingga api menjadi besar dan menghancurkan Rutan Klas IIB Donggala.-----

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AFDAL Alias PAPA IKSAN bersama Sdr. AFRIANTO, Sdr. RUSLAN Alias LAN, Sdr. EKO, Sdr. FERIANSYA dan Sdr. ADIYTA mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000.000, (sembilan milyar rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 187 ayat (1)Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa AFDAL Alias PAPA IKSAN bersama Sdr. AFRIANTO dan Sdr. RUSLAN Alias LAN (dilakukan penuntutan terpisah) serta Sdr. EKO PRAYPGO, Sdr. FERIANSYA dan Sdr. ADIYTA (masuk dalam DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan September tahun 2018 bertempat di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Donggala Kel. Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan yang**

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 17.50 WITA terjadi bencana alam berupa gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang melanda Palu, Sigi dan Donggala dimana gempa bumi tersebut dirasakan juga di Rutan Klas IIB Donggala. Bahwa selanjutnya sehari setelah gempa bumi yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 09.00 WITA, para narapidana dan tahanan yang sedang ditahan di Rutan Klas IIB Donggala melakukan unjuk rasa ke Kepala Rutan agar dapat diberikan kesempatan untuk dapat keluar dari Rutan Klas IIB Donggala dengan tujuan agar dapat menjenguk keluarga mereka yang menjadi korban bencana alam yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018. Namun pada saat itu, Kepala Rutan menyampaikan ke para narapidana dan tahanan bahwa mereka akan dikeluarkan nanti pada hari Minggu tanggal 30 September 2018. Namun kebijakan Kepala Rutan tersebut tidak mendapatkan respons yang baik dari para narapidana dan tahanan dan para narapidana dan tahanan tetap memaksa agar dapat dikeluarkan dari Rutan Klas IIB Donggala pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sehingga para narapidana dan tahanan kembali melakukan unjuk rasa pada pukul 14.30 WITA untuk meminta agar mereka dikeluarkan pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018.-----

-----Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA, saat Terdakwa AFDAL Alias PAPA IKSAN bersama Sdr. AFRIANTO, Sdr. RUSLAN Alias LAN, Sdr. EKO, Sdr. FERIANSYA dan Sdr. ADITYA sedang duduk di samping mushollah. Pada saat itu Terdakwa AFDAL Alias PAPA IKSAN bersama Sdr. AFRIANTO, Sdr. RUSLAN Alias LAN, Sdr. EKO, Sdr. FERIANSYA dan Sdr. ADITYA meneriaki petugas Rutan Klas IIB Donggala yang sedang melakukan penjagaan agar mereka dapat dikeluarkan dari Rutan Klas IIB Donggala namun petugas Rutan Klas IIB Donggala tidak menghiraukan teriakan Terdakwa AFDAL Alias PAPA IKSAN bersama Sdr. AFRIANTO, Sdr. RUSLAN Alias LAN, Sdr. EKO, Sdr. FERIANSYA dan Sdr. ADITYA. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa AFDAL Alias PAPA IKSAN bersama Sdr. AFRIANTO dan Sdr. RUSLAN Alias LAN mengambil tikar dan bantal yang sedang digunakan oleh Sdr. FAHRUN yang sedang tidur di depan kamar Blok 4B. Selanjutnya Sdr. AFRIANTO membakar tikar dan bantal tersebut di depan kamar Blok IC dengan menggunakan korek gas. Setelah itu Terdakwa AFDAL Alias PAPA IKSAN menuju ke kamar Blok 8C kemudian muncul Sdr. ADITYA kemudian mengambil papan yang ada di samping kamar

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok 5B dan membawa papan tersebut ke dalam Blok 5B kemudian membakar papan tersebut. Selanjutnya Sdr. RUSLAN dan Sdr. EKO mengambil jemuran yang ada di depan kamar Blok C kemudian jemuran tersebut dibakar. Selanjutnya Sdr. RUSLAN dan Sdr. EKO pindah ke Blok C8 dan kemudian melakukan pembakaran di pintu masuk Blok C sehingga api menjadi besar dan menghancurkan Rutan Klas IIB Donggala.-----

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AFDAL Alias PAPA IKSAN bersama Sdr. AFRIANTO, Sdr. RUSLAN Alias LAN, Sdr. EKO, Sdr. FERIANSYA dan Sdr. ADIYTA mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000.000, (sembilan milyar rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan

Pasal 200 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Drs. Safiuddin, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan saksi bertatap atas keterangan saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Pembakaran Rumah Tahanan Negara di Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran pada hari sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 23.30 Wita tepatnya di Rutan Klas II B Donggala, Kel.Ganti, Kec.Banawa, Kab.Donggala;
- Bahwa pada saat terjadi pembakaran tersebut saksi berada didalam Kantor di ruangan saksi, kemudian saksi mendengar keributan sehingga saksi menuju kepintu portir;
- Bahwa saat di pintu portir saksi melihat pada saat itu semua Napi sudah berlarian menuju pintu dua dan ada yang mendorong-dorong pintu namun saksi tidak tau semua namanya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pembakaran tersebut, namun pada saat itu saksi melihat para napi sudah mulai anarkis dan mulai ada asap di kamar Blok 8 C;
- Bahwa saksi adalah Kepala Rumah Tahanan Negara / Rutan Klas II B Donggala sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada intinya penyebab sehingga para Napi dan warga binaan bertindak seperti itu / melakukan pembakaran adalah karena para Napi

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warga binaan berkeinginan masing-masing keluar untuk melihat keluarganya yang sedang terkena musibah Gempa, Tsunami, dan Likuipaksi pada saat itu;

- Bahwa karena keadaan sudah mulai kacau, Para napi / warga binaan mulai berlarian menuju pintu Portir untuk membuka paksa pintu portir maka saksi sebagai Kepala Rutan mengambil tindakan untuk pergi secepatnya melapor minta bantuan di Polres Donggala sehingga saksi tidak melihat pada waktu pembakaran, setelah saksi kembali ke Rutan api sudah besar dan terbakar semua;

- Bahwa saksi melihat Napi/warga binaan sudah banyak yang diluar, sebagian sudah melarikan diri;

- Bahwa awalnya mereka menghadap minta keluar untuk melihat keluarganya masing-masing yang terkena musibah dan kemudian para Napi ada juga yang mendapat informasi bahwa di Lapas Palu dan Rutan Maesa Palu tahanan sudah dikeluarkan, lalu saksi sampaikan tunggu kita lihat minggu nanti;

- Bahwa seingat saksi awal titik api yang pertama muncul sehingga terjadi kebakaran adalah dari kamar Blok 8C;

- Bahwa saksi sebagai Karutan menyampaikan tunggu/bersabar, sampai ada keputusan dari kantor pusat. Dan Saksi mengumpulkan para napi dilapangan dan mengajak para napi bersikir bersama. Lalu saksi menerima perwakilan dari napi untuk berdiskusi dan diambil keputusan dimana para tahanan akan bergilir diberikan kesempatan untuk keluar dari Rutan mengecek keluarganya masing-masing, dengan syarat akan dikawal dengan petugas Rutan, namun sebagian saja dari para napi yang setuju dan sebagian lagi menolak dan meminta supaya hari itu juga dikeluarkan selanjutnya terjadilah tindakan anarkis dengan melempari petugas Jaga, mendobrak pintu portir namun tidak bisa terbuka sehingga diantara mereka ada yang melakukan pembakaran tersebut;

- Bahwa Napi melakukan Anarkis / kekacauan sampai terjadi pembakaran pada saat sesudah gempa besoknya pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 15.00 Wita sehari sesudah gempa;

- Bahwa ada dipanggil perwakilan Napi dari setiap wilayah untuk membicarakan bagaimana solusi yang terbaik untuk kami kabulkan sesuai permintaan para Napi;

- Bahwa Adapun permintaan para napi pada waktu itu adalah supaya dikeluarkan untuk menemui keluarganya masing-masing yang sedang terkena musibah gempa, Tsunami dan Likuifaksi, jadi saksi bilang sabar dulu saksi akan menghubungi dulu atasan, kemudian saksi bilang kalau

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui untuk dikeluarkan itupun harus ada pengawalan dari petugas Rutan;

- Bahwa setelah saksi jelaskan demikian para Napi ada yang setuju ada juga yang tidak setuju sehingga yang tidak setuju mauya sekarang harus dikeluarkan, karena tidak / belum disetujui maka para Napi sudah membikin kekacauan ada yang mulai melempar dan ada yang mendobrak pintu Portir sampai ada yang melakukan pembakaran;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa kantor Rutan Donggala habis terbakar, Kantor Rutan donggala mengalami kerugian Rp.9.000.000.000,- (sembilam milyar) dan semua berkas-berkas habis terbakar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

2. Alimuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan saksi bertetap atas keterangan saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masaalah Pembakaran Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran pada hari sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 23.30 Wita tepatnya di Rutan Klas II B Donggala, Kel.Ganti, Kec.Banawa, Kab.Donggala;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saya berada dipengungsian bersama dengan keluarga;
- Bahwa saksi menerima telpon dari teman Kantor pada hari Minggu pagi sekita jam 07.30 Wita yang mengatakan bahwa kantor Rutan Donggala telah habis terbakar ;
- Bahwa saksi dapat cerita dari para Napi bahwa yang melakukan pembakaran kantor Rutan adalah saudara AFDAL bersama dengan rekan-rekannya;
- Bahwa rekan-rekan saudara AFDAL yang membakar Kantor Rutan dari informasi adalah saudara IMRAN LASAMI, MOH. AFDIANSYAH, RUSLAN, AFRIANTO, EKO dan saudara BUYUNG. Yang ditangkap saat ini Afdal, Ruslan dan Afrianto, yang lainnya masih DPO;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi tempat kejadian / Kantor Rutan Donggala saksi melihat Kantor Rutan sudah habis terbakar dan tahanan sudah diluar semuanya dan sebagian sudah tidak ada / melarikan diri ;
- Bahwa yang bertugas / piket malam pada waktu kejadian tersebut adalah saudara RISMAN, MUHLIS, MUSRAL dan saudara MUSLIMIN ;
- Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya untuk melakukan pembakaran rutan tersebut adalah dengan cara

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tikar dan pakain pakain / kain yang muda terbakar dengan menggunakan korek api ;

- Bahwa tujuannya terdakwa dan rekan-rekannya membakar Rutan untuk keluar menemui masing-masing keluarganya;
- Bahwa pada waktu itu Karutan mengatakan sabar, tunggu hari minggu baru ada kepastian karena menunggu dulu persetujuan dari atasan, tapi sebagian Napi dan Warga binaan tidak sabaran sehingga ada yang membuat anarkis yakni melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa akibat dari kebakaran tersebut kami kehilangan kantor dan berkas-berkas kepegawaian dan berkas-berkas penting lainnya habis terbakar;
- Bahwa kerugian mencapai sekitar kurang lebih Rp.90.000.000.000,- (sembilan puluh milyar rupaiah).
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembakaran tersebut karena saksi berada di pengungsian bersama dengan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah mendapat telepon dari teman di Rutan;
- Bahwa sebelum terjadi pembakaran Rutan para warga binaan meminta untuk dikeluarkan melihat keluarganya yang sedang di kena musibah bencana Gempa, Tsunami dan Likuifaksi;
- Bahwa pada waktu itu Karutan menjelaskan bahwa nanti besok pada hari minggu tanggal 30 September 2018 baru di izinkan untuk keluar dengan cara bergiliran, namun sebagian warga binaan tidak sabaran lagi sehingga membuat kekacauan / anarkis sampai melakukan pembakaran;
- Bahwa sebelum melakukan pembakaran para Terdakwa unjuk rasa sambil melakukan pengrusakan Kantor setelah itu mereka melakukan pembakaran Rutan tersebut sambil melakukan pencurian di Koperasi setelah itu banyak yang melarikan diri;
- Bahwa yang ada di Kantor Rutan pada saat kejadian pembakaran itu ada Karutan, saudara FUAD dan beberapa pegawai lainnya yang ada di kompleks Rutan Donggala;
- Bahwa pada saat tiba di Rutan / tempat kejadian pembakaran, Apinya sudah tidak ada lagi hanya masih ada asap;
- Bahwa saat tiba ditempat kejadian tersebut saksi lihat Rutan Donggala sudah hancur berantakan, habis terbakar dan Napi sebagian masih berkumpul di halaman dan sebagian sudah tidak ada / melarikan diri;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar dari cerita para napi bahwa ada 5 (lima) orang yang melakukan pembakaran Rutan (Afdal, Ruslan, Afrianto, Eko dan Buyung), 2 (dua) orang masih dalam pencarian / DPO;
- Bahwa Yang terbakar adalah bangunan beserta isinya antara lain berkas, barang-barang dinas / surat arsip;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan.

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Mohamad Fuad, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan saksi bertatap atas keterangan saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Pembakaran Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran pada hari sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 23.30 Wita tepatnya di Rutan Klas II B Donggala, Kel.Ganti, Kec.Banawa, Kab.Donggala;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di Rumah Dinas Rutan tiba-tiba saksi mendengar suara ribut-ribut / teriakan;
- Bahwa setelah itu saksi langsung berlari menuju ke kantor / Rutan setelah saksi masuk sudah kacau dan ada yang melakukan pembakaran dan saksi melarang untuk melakukan pembakaran tersebut, namun tidak dihiraukan lagi bahkan ada yang menyerang dengan melempari batu;
- Bahwa yang saksi lihat api mulai menyala di kamar Blok 8C;
- Bahwa penghuni Blok 8c pada saat itu kurang lebih 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa kemudian Hakim Ketua memperlihatkan Dena / Bagan Kantor Rutan Donggala dan disaksikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa, selajutnya saksi menjelaskan Dena (Gambar Kantor Rutan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu para warga binaan bentrokan dengan petugas Rutan, karena sudah ada pembakaran didalam Rutan sehingga banyak Napi yang panik dan sudah mau keluar sehingga melakukan perlawanan dengan cara melempar dengan batu dan mendobrak pintu dan petugas mencoba menahan pintu;
- Bahwa yang bertugas pada waktu itu sebanyak 6 (enam) orang antara lain: saudara NAIM, RISMAN, MUHLIS, INDRA GUMILANG, dan saudara MUSRAL;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari para warga binaan, bahwa yang membakar Rutan adalah saudara AFDAL bersama teman temannya (Ruslan, Afrianto, Eko dan Buyung);
- Bahwa yang menyebabkan sehingga saudara AFDAL dan teman temannya melakukan pembakaran Rutan adalah karena saudara AFDAL beserta warga binaan lainnya ingin keluar untuk melihat keluarganya yang sedang dikena musibah Gempah, Tsunami dan likuifaksi, namun pada waktu itu Karutan masih minta ijin dulu ke Kantor Pusat sebagai atasan nanti ada persetujuan / petunjuk baru di iijinkan keluar para warga binaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembakaran ada warga binaan yang melarikan diri dan sebahagian masih ada yang tinggal dan kami dari petugas Rutan Donggala mengumpulkan para warga binaan dilapangan / halaman Kantor;
- Bahwa saat itu gelap. Ganset sudah mati, hanya ada pencahayaan dari api yang menyala;
- Bahwa pada saat itu kami dari petugas Rutan berusaha untuk masuk keBlok 8C untuk memadamkan api, namun sebagian dari Napi / warga binaan menyerang kita sampai melempari batu dan mendobrak pintu pembatas sehingga kami tidak bisa masuk ke Blok ;
- Bahwa jarak antara pintu pembatas dengan Blok-Blok kurang lebih 15 (lima belas) meter ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang melakukan pelemparan batu dan yang mendobrak pintu pembatas, karena sudah kacau dan sudah ribut, namun sebagian besar napi melakukan pelemparan dan mendobrak pintu ;
- Bahwa saat itu saksi menghimbau kepada warga binaan / para napi supaya jangan ada yang melakukan pembakaran, namun himbauan saksi tidak dihiraukan bahkan menyerang kami dengan melempari batu kemudian saksi mengambil tindakan untuk lari melaporkan kejadian ini ke Polsek ;
- Bahwa setelah itu saksi pulang ke Rutan dan mengumpulkan para Napi untuk tidak keluar dari halaman Kantor, namun pada saat itu sebagian para Napi sudah melarikan diri dan sebahagian masih ada yang berkumpul dihalaman Kantor Rutan Donggala;
- Bahwa akibat dari pembakaran tersebut Yang dirugikan adalah Negara karena kantor Rutan adalah milik Negara serta barang-barang inventaris Dinas yang ada didalam Kantor Rutan habis terbakar dan paran Napi / Warga binaan sebagian melarikan diri;
- Bahwa dari informasi dari para Napi / warga binaan yang melakukan pembakaran adalah saudara AFDAL dan temannya (Ruslan, Afrianto, Eko dan Buyung);
- Bahwa terjadinya gejolak, tindakan anarkis itu setelah gempah, Tsunami dan Likuifaksi besok malamnya pada hari sabtu tanggal 29 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita;
- Bahwa yang saksi lihat pertama-tama ada asap dari Blok 8C sampai ada menyala api besar;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa penghuni Blok 8C;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa apakah berada di blok 8C atau tidak, karena pada saat terbakar itu Napi sudah berlarian dan sudah ribut

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepanikan dan banyak yang memberontak / mendobrak pintu pembatas supaya dikeluarkan;

- Bahwa seingat saksi jumlah tahanan 382 orang;
- Bahwa para Napi melarikan diri dan tersisi sekitar 290 orang yang kemudian di hari Minggu jam 9 pagi Karutan mengizinkan para napi untuk pulang kerumah masing-masing. Saat itu logistik habis dan Rutan sudah habis terbakar. Saat ini DPO 65 orang. Ruslan ada melapor dan Afriant menyerahkan diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

4. Muhlis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan saksi bertetap atas keterangan saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masaalah Pembakaran Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran pada hari sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 23.30 Wita tepatnya di Rutan Klas II B Donggala, Kel.Ganti, Kec.Banawa, Kab.Donggala;
- Bahwa Pada saat terjadi pembakaran saksi sementara menjalankan tugas di Rutan tersebut bersama dengan rekan saya yakni: saudara.RISMAN bertugas jaga Portir 2, saudara.MUSLIM jaga Blok, saudara INDRA GUMILANG jaga Portir 1 dan saudara MUSRAL petugas Piket dan masih ada 2 (dua) orang rekan saya tidak hadir;
- Bahwa pada saat itu saksi bertugas sebagai komandan Jaga;
- Bahwa sebelumnya warga binaan belum pernah melakukan anarkis baru kali ini;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan perbuatan anarkis sampai melakukan pembakaran Rutan disebabkan karena sebagian Napi berkeinginan untuk keluar melihat keluarganya yang sedang terkena musibah Gempa, Tsunami dan Likuifaksi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa membakar Rutan adalah dengan menggunakan pakaian, tikar,bantal ditumpuk kemudian dibakar di pintu Blok 8C sehingga api naik di plafon sampai terbakar seluruh gedung / Rutan Donggala ;
- Bahwa yang saksi lihat mendobrak pintu portir pada waktu itu adalah saudara AFDAL alias PAPA IKSAN, FERIANSYAH, RUSLAN, IMRAN ABDI dan saudara BUYUNG dan beberapa warga binaan yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa alat yang dipakai para napi untuk mendobrak pintu portir adalah tiang besi lapangan takrau;
- Bahwa banyak yang berteriak teriak "buka buka kalau tidak dibuka kami bakar Rutan";

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada yang mengatakan buka, buka, kami petugas belum sempat membuka sudah ada asap dan tidak lama kemudian sudah ada api mejala tepatnya di pintu Blok 8C;
- Bahwa pada saat mulai ada api terbakar salah satu petugas yaitu saudara MUHAMMAD FUAD berteriak mengatakan “ *mohon matikan apinya* “ karena besok sudah dikeluarkan seluruh penghuni Rutan, namun saudara AFDAL dan teman temannya tidak menghiraukan kami lagi bahkan mereka menjawab dan berteriak “ *kami tidak mau matikan kami mau keluar malam ini* “;
- Bahwa saat itu gelap, tidak ada lampu penerangan dan saksi kesana kemari menjaga pintu 1 dan pintu 2 sehingga saksi tidak lihat jelas siapa yang berteriak-teriak tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi tidak tau lagi apa yang dikatakan oleh saudara Muhammad Fuad, karena pada saat itu saksi fokus kedepan karena napi sudah berlarian menuju pintu sambil melempari petugas dengan batu;
- Bahwa petugas tidak membukakan pintu Portir pada saat itu, sehingga para napi membongkar pintu ruangan pelayanan tahanan dan pintu ruangan Koperasi sehingga para Napi keluar dari situ dan melarikan diri ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ini adalah penghuni di Blok 8C ;
- Bahwa setahu saksi jumlah keseluruhan warga binaan pada waktu itu sebanyak 342 orang ;
- Bahwa semua Napi minta dikeluarkan, dan sebelum melakukan pembakaran mereka melakukan terlebih dahulu Demo untuk dikeluarkan;
- Bahwa alasan mereka minta dikeluarkan adalah untuk melihat dan bertemu keluarganya yang sedang mengalami musibah Gempa, Tsunami dan Likuifaksi ;
- Bahwa saat itu Karutan memberitahukan kepada warga binaan bahwa mereka akan dikeluarkan pada hari minggu pagi tanggal 30 September 2018, namun para warga binaan tersebut tidak sabar lagi maunya dikeluarkan pada hari itu sabtu tanggal 28 September 2018, sehingga mereka melakukan perbuatan anarkis / pembakaran Rutan donggala;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat langsung terdakwa melakukan pembakaran namun saksi melihat bahwa api mulai terbakar berasal dari Blok 8C di kamar Terdakwa ;
- Bahwa kami yang bertugas saat itu berusaha memadamkan api dengan mengambil alat pemadam namun alat pemadam tersebut tidak berfungsi ;
- Bahwa sebelum pembakaran ada gejolak atau kekacauan terlebih dahulu yang dilakukan oleh para warga binaan dengan sebagian ujuk rasa dan mendobrak pintu portir (pintu pembatas);

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung siapa yang membakar, hanya saksi dengar dari para Napi mengatakan/menyebut nama " AFDAL... AFDAL... yang bakar ";

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

5. Muslim Alias Naim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian, dan saksi bertetap atas keterangan saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Pembakaran Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Kab. Donggala;
- Bahwa terdakwa melakukan pembakaran pada hari sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 23.30 Wita tepatnya di Rutan Klas II B Donggala, Kel.Ganti, Kec.Banawa, Kab.Donggala;
- Bahwa pada saat terjadi pembakaran tersebut saksi berada di Rutan karena pada waktu itu saksi yang bertugas sebagai piket malam ;
- Bahwa pada saat sudah kacau saksi berada dibelakang untuk membackup penjagaan dipagar belakang bersama dengan saudara MARNO, MUSRAL dan SUTRIONO. Karena posisi dinding belakang sudah runtuh akibat gempa, setelah itu mulai api besar dan saksi berlari menuju pintu utama ;
- Bahwa pada waktu itu para Napi tidak keluar melalui pintu utama/portir karena saat itu para napi mendorong / mendobrak pintu pembatas untuk keluar melalui portir namun para napi tidak berhasil karena kami juga petugas bertahan dipintu sehingga para napi membobol pintu koperasi disitulah keluar semuanya ;
- Bahwa pintu koperasi jebol bukan karena gempa tetapi karena para napi / warga binaan yang melakukan pengrusakan sehingga jebol;
- Bahwa setahu saksi titik api berasal dari Blok 8 sehingga terjadi kebakaran pada Kantor Rutan Donggala;
- Bahwa penghuni Blok 8C pada waktu itu sekitar kurang lebih 60 (enam puluh) orang warga binaan ;
- Bahwa yang saksi lihat mendobrak pintu saat itu adalah RUSLAN Alias LAN, AFDAL Alias PAPA IKSAN dan GALEMPONG datang berteriak-teriak mengatakan " buka-buka " dan mereka mendobrak pintu portir pembatas dan masih banyak lagi yang lainnya yang saksi tidak tau namanya, namun saat itu mereka tidak bisa keluar;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pembakaran Rutan tersebut adalah saudara AFDAL Alias PAPA IKSAN bersama dengan teman-temannya ;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung pembakaran tersebut, namun pada saat api mulai terbakar para Napi yang ada di Blok 8C berteriak dan menyebut nama saudara AFDAL ;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak dengar nama RUSLAN dan saudara APRIANTO yang diteriakan namun saksi dapat informasi dari para warga binaan yang lain menyebut nama RUSLAN dan APRIANTO yang pertama melakukan pembakaran ;
- Bahwa setahu saksi, Saudara AFDAL alias PAPA IKSAN bersama dengan teman temannya membakar kantor Rutan dengan cara membakar bantal dan pakaian dan mengumpulkan tikar kemudian dibakar dan diarahkan ke lemari pakaian sehingga api menyala ke atas plafon sebagian dibakar didepan pintu Blok 8C ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa nekat membakar Rutan karena terdakwa beserta warga binaan lainnya berkeinginan untuk keluar melihat keluarganya yang sedang dikena musibah Gempa, Tsunami dan Likuifaksi;
- Bahwa yang dialami oleh pihak Rutan adalah gedung Kantor habis terbakar beserta barang barang infentaris milik Negara hangus semuanya termasuk berkas berkas penting dan para warga binaan melarikan diri ;
- Bahwa pada saat terjadinya kebakaran Kantor Rutan masih banyak napi yang berada didalam Rutan nanti setelah bobol pintu Koperasi baru bisa keluar semua napi dan banyak melarikan diri ;
- Bahwa saksi tidak bisa melihat satu persatu orang yang melakukan pembobolan pintu koperasi tersebut karena pada saat itu sudah kacau ;
- Bahwa pada saat para warga binaan melakukan pembobolan pintu koperasi penerangan / lampu sudah mati;
- Bahwa petugas berusaha mengamankan sebisa kami, namun sudah tidak bisa terkendali lagi, dan ada yang saksi kejar sampai dipasar ganti sekitar kurang lebih 80 (delapan puluh) orang dan saksi menyuruh pulang, tetapi para napi melawan dan mengancam saksi, saksi dilempar batu setelah itu saksi pulang langsung ke Kantor Polres untuk minta bantuan ;
- Bahwa ada juga beberapa warga binaan yang tidak berniat untuk melarikan diri;
- Bahwa penghuni Blok 8C pada waktu itu kurang lebih 60 (Enam puluh) orang ;
- Bahwa Terdakwa termasuk penghuni Blok 8C;
- Bahwa sebelum kejadian pembakaran para warga binaan memang sepertinya ada kegiatan yang mereka rundingkan karena mereka ada beberapa warga binaan berkumpul ditengah lapangan voly berbentuk melingkar, kemudian sekitar jam 23.30 Wita suasana didalam Rutan sudah mulai memanaskan dan beberapa Napi mulai berteriak-teriak meminta supaya

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka dikeluarkan dengan segera, dan ada beberapa warga binaan sudah mulai mencoba mendobrak pintu portir ;

- Bahwa yang digunakan untuk mendobrak pintu portir adalah tiang besi yang diambil dari lapangan ;
- Bahwa yang saksi lihat pegang tiang besi adalah saudara AFDAL dan yang mengoyang-goyang pintu yakni saudara IKSAN, RUSLAN, APRIANTO dan saudara ABDI ;
- Bahwa karena situasi semakin bergejolak Terdakwa dan kawan-kawannya selain mendobrak pintu juga melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dan pot bunga ke arah penjagaan / pintu portir ;
- Bahwa saksi memang tidak melihat langsung yang membakar kantor Rutan tapi diinformasikan oleh para napi yang ada didalam Blok 8C bahwa yang melakukan pembakaran adalah saudara AFDAL, RUSLAN dan saudara APRIANTO ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-temannya kembali dari pintu portir saksi dengar berteiak-teriakkan mengatakan “ *kalaupun kami tidak dikeluarkan malam ini kami akan membakar* “, setelah Terdakwa dan teman-temannya menuju ke Blok 8C;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa dan teman-temannya masuk di Blok 8C, tetapi tidak lama dari mereka kembali dari pintu portir sudah ada asap di Blok 8C tidak lama kemudian ada api sampai membesar ;
- Bahwa saksi tahu yang melakukan pembakaran adalah saudara AFDAL dari cerita para napi yang ada di Blok 8C yang mengatakan yang membakar adalah AFDAL ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak benar terdakwa membawa tiang takrow karena saat itu terdakwa sedang main gitar;

6. Risman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Pembakaran Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Kab. Donggala;
- Bahwa pembakaran terjadi pada hari sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 23.30 Wita tepatnya di Rutan Klas II B Donggala, Kel.Ganti, Kec.Banawa, Kab.Donggala;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di bagian penjagaan pintu portir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salam regu saksi ada 6 (enam) orang petugas, namun pada saat itu tidak hadir 2 (dua) orang jadi yang bertugas pada saat kejadian tersebut berjumlah 4 (empat) orang ;
- Bahwa pada saat itu saudara MUHLIS jaga portir II, saudara MUSLIM jaga di bagian Blok dan saudara INDRA GUMILANG jaga portir I dan saksi sebagai Dan Jaga (Danru);
- Bahwa yang saya tahu tujuan mereka membakar karena ingin keluar melihat keluarganya yang sedang dikena gempa, Tsunami dan Likuifaksi ;
- Bahwa untuk solisi yang diberikan kepada para warga binaan sebenarnya ada namun para warga binaan tidak sabaran lagi, pada waktu itu Karutan sudah menjajikan akan dikeluarkan secara bergantian dengan disertai pengawalan ;
- Bahwa Karutan memberikan kebijakan untuk keluar nanti pada hari minggu tanggal 30 September 2018, namun para Napi / warga binaan sebahagian sudah tidak sabaran maunya dikeluarkan pada hari itu sabtu tanggal 29 September 2018;
- Bahwa kebakaran terjadi pada hari sabtu tanggal 29 September 2019, karena para napi berkeinginan untuk dikeluarkan pada hari itu ;
- Bahwa dari informasi yang saksi dapatkan dari para Warga binaan yang ada di Blok 8C bahwa yang melakukan pembakaran adalah saudara AFDAL dan teman temannya ;
- Bahwa setahu saksi cara saudara AFDAL dengan temannya membakar rutan adalah dengan mengumpulkan kain, tikar dan bantal lalu di bakar dengan macis / korek api ;
- Bahwa yang saksi lihat awalnya diBlok 8C mulanya ada asap tidak lama kemudian ada api menyala ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah penghuni Blok 8C ;
- Bahwa saksi mengatakan terdakwa yang melakukan pembakaran karena pada saat api sudah mulai membesar para Napi yang ada di Blok 8C berteriak-teriak dan mengatakan AFDAL yang membakar dengan temannya yakni RUSLAN dan APRIANTO ;
- Bahwa pada saat sebelum api tidak terlalu besar, tidak ada yang berusaha untuk memadamkannya karena semuanya sudah panik dan sudah berlarian mencari jalan untuk keluar. Kami juga mencoba memakai alat pemadam kebakaran namun tidak berfungsi ;
- Bahwa ada yang saksi dengar melarang untuk membakar dengan mengatakan jangan dibakar karena besok kita dikeluarkan oleh Karutan, namun sudah tidak dihiraukan lagi ;
- Bahwa para napi bisa keluar karena pada saat itu sudah kacau dan sudah panik dan semua napi mendobrak pintu koperasi sehingga dari situlah para napi bisa keluar semua dan sebagian melarikan diri, sehingga

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl



kami yang bertugas mengambil keputusan lebih baik pintu portir sekalian dibuka menjaga jangan sampai ada korban. Setelah kami buka banyak yang keluar dari pintu dan kami arahkan untuk berkumpul di halaman kantor Rutan ;

- Bahwa saat itu hanya sebahagian napi yang tinggal dan berkumpul di halaman kantor dan sebahagian melarikan diri ;
- Bahwa pada saat saksi memerintahkan para napi untuk berkumpul di halaman kantor, terdakwa AFDAL dan teman-temannya tidak ikut berkumpul bahkan terdakwa dengan teman-temannya melarikan diri ;
- Bahwa ada diantara napi / warga binaan yang melihat yang melakukan pembakaran Rutan namun mereka sudah dipindahkan ke Lapas Palu, yang bernama ERIK, ERLIN Alias ONGKEN yang mengatakan ada melihat ADITYA dan APRIYANTO yang membawa tikar dan mereka membakar tikar dan kain / pakaian tersebut ;
- Bahwa pada saat napi mendobrak pintu api belum menyala nanti setelah para napi pulang keBlok 8C tidak lama kemudian baru ada asap setelah itu ada api ;
- Bahwa para napi menggunakan alat untuk mendobrak pintu yakni berupa besi / pipa tiang takrow ;
- Bahwa yang membawa pipa tiang takrow pada saat mendobrak pintu yaitu saudara AFDAL, RUSLAN, APRIANTO dan saudara IMRAN ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

7. Fahrur Alias Fahrur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan saksi bertatap pada keterangan saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Pembakaran Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Kab. Donggala;
- Bahwa pembakaran terjadi pada hari sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 23.30 Wita tepatnya di Rutan Klas II B Donggala, Kel.Ganti, Kec.Banawa, Kab.Donggala;
- Bahwa pada saat terjadi pembakaran tersebut, saksi dan saudara Fehriansyah sementara tidur di depan Blok 4B, tiba-tiba datang saudara AFDAL dan saudara RUSLAN membangunkan saksi dan mengatakan kepada saksi kemarikan itu tikar dan saudara RUSLAN mengambil / menarik tikar saksi dan saudara Afdal mengambil bantal saksi. Dan kami diancam oleh saudara AFDAL yang mengatakan “ kalau kamu tidak kasi itu bantal saya gosok kamu ” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat tikar dan bantal yang diambil oleh terdakwa Afdal dan Ruslan diserahkan kepada Afrianto dan kemudian dibawa ke dalam Blok 5B, tidak lama kemudian sudah ada api di Blok 5B;
 - Bahwa setelah tikar dan bantal diambil, saksi pergi ke masjid. Di masjid saksi mendengar saudara Adit berteriak mengatakan "kita bakar saja";
 - Bahwa pada saat Adit teriak tersebut blok 8C belum terbakar. Setelah beberapa menit saksi lihat ada asap dan tidak lama kemudian sudah ada api yang menyala;
 - Bahwa jarak saksi dengan Blok 4B yang terbakar kurang lebih 5 meter;
 - Bahwa sebelum terjadi kebakaran memang ada beberapa napi yang melakukan demo, dengan maksud minta dikeluarkan untuk menemui keluarganya yang sedang dikena bencana gempa, Tsunami dan Likuifaksi;
 - Bahwa saksi tidak tau siapa saja yang ikut demo tapi diantara mereka yang demo ada Terdakwa Afdal, Ruslan dan Afrianto;
 - Bahwa pada saat kebakaran tidak ada yang berusaha untuk mematikan api karena semua sudah panik dan saling mencari jalan untuk keluar ;
 - Bahwa pintu portir baru dibuka setelah terjadi kebakaran dan api sudah besar ;
 - Bahwa yang saksi lihat adalah saudara AFDAL dan saudara RUSLAN yang membakar tikar dan bantal dengan menggunakan macis gas (korek api gas) ;
 - Bahwa saksi tidak tahu lagi apa ada blok lain yang terbakar, karena saksi tidak sempat lihat, saat itu sudah kacau;
 - Bahwa saksi tidak tahu tugas atau peranan terdakwa dan kawan-kawannya;
 - Bawah yang saksi lihat setelah keluar dari Blok 5C, terdakwa masuk ke Blok 8 C;
 - Bahwa saksi sempat mendengar teriakan “ bakar bakar bakar “ tepatnya di Blok 8C dan saya lihat Terdakwa dan teman-temannya yang mengatakan “ bakar bakar bakar ” ;
 - Bahwa saksi lihat setelah tikar dan bantal saksi diambil lalu diserahkan kepada saudara AFRIANTO dan mereka membawa ke Blok 5B untuk mereka bakar ;
 - Bahwa selain dari tikar dan bantal, ada kain yang dijemur didepan Blok 1C yang dikumpul terdakwa dan kawan-kawannya lalu dibakar ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak benar terdakwa mengambil bantal saksi;

8. Imran Alias Lipa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan saksi bertetap atas keterangan saya tersebut;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Pembakaran Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Kab. Donggala;
- Bahwa pembakaran terjadi pada hari sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 23.30 Wita tepatnya di Rutan Klas II B Donggala, Kel.Ganti, Kec.Banawa, Kab.Donggala;
- Bahwa pada saat terjadi pembakaran saksi juga ada di situ karena saksi juga warga binaan di rutan Donggala ;
- Bahwa pada saat sudah terbakar saksi berada di Blok 5C ;
- Bahwa yang saksi lihat ada api pertama menyala adalah di Blok 8C ;
- Bahwa tidak ada yang berusaha untuk memadamkan api karena kita semua sudah panik dan ada saksi dengar mengatakan “ bakar saja “ ;
- Bahwa yang mengatakan bakar saja adalah saudara ADIT ;
- Bahwa yang saksi lihat melakukan pembakaran adalah AFDAL dengan temannya dengan membakar tikar dan kayu yang ditumpuk menggunakan korek gas (machis);
- Bahwa teman AFDAL yang melakukan pembakaran pada waktu itu ada saudara AFRIANTO, ACO dan saudara RUSLAN ;
- Bahwa sebelum terjadi pembakaran ada kekacauan dimana saksi lihat saudara AFDAL, ACO dan saudara AFRIANTO lari kedepan pintu portir menggoyang-goyang pintu ingin dikeluarkan;
- Bahwa pada saat saudara AFDAL dengan teman-temannya menggoyang-goyangkan pintu portir belum ada api, nanti setelah pulang dari depan baru ada api di Blok 5D ;
- Bahwa saksi lihat yang menyalakan api di Blok 5D adalah saudara AFRIANTO tapi banyak lagi orang yang kasi menyala api di Blok 5D, namun saksi tidak tahu siapa semua orangnya;
- Bahwa yang saksi dengar berteriak-teriak di depan Blok 8C adalah saudara ACO;
- Bahwa yang saksi ingat sekitar jam 6 (enam) sore sebelum sholat maghrib sebagian napi sudah mulai memanaskan;
- Bahwa jarak antara saksi dengan saudara AFDAL yang pada waktu mengambil tikar kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi sempat padamkan api yang diBlok 5D tapi api diBlok 8C sudah besar dan kembali terbakar diBlok 5D karena ada yang membakar ulang namun saksi tidak tau siap yang bakar ulang karena kita sudah panik semua ;
- Bahwa saksi melihat langsung pembakaran yang dilakukan saudara AFRIANTO pada waktu itu ;
- Bahwa yang saksi lihat saudara AFRIANTO melakukan pembakaran dengan cara membakar tikar dengan menggunakan korek api (Machis) di Blok 5B ;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi pembakaran, yang mengambil tikar dari Blok 5B adalah saudara AFDAL kemudian diserahkan kepada saudara AFRIANTO, setelah itu AFRIANTO terus membakar ;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung Afdal membakar, yang saya lihat membakar tikar adalah saudara AFRIANTO di Blok 5B kemudian terus berlari kelapangan;
 - Bahwa yang saksi lihat dan dengar Ruslan berteriak memerintahkan untuk membakar "bakar saja..bakar saja" dan Ruslan tarik tikar dari 5D ke 8C;
 - Bahwa sebelum terjadi pembakaran memang saksi dengar ada dibentuk perwakilan untuk bisa dikeluarkan para napi. Yang saksi tahu saudara AFRIANTO sebagai perwakilan dari Pantai Barat, dan saudara Daeng ASIS perwakilan dari Biromaru, sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu ;
 - Bahwa setelah dibentuknya perwakilan itu belum dikeluarkan, namun karena para napi sudah tidak sabaran maunya keluar pada saat itu juga (hari sabtu) sedangkan Karutan menjanjikan kita semua warga binaan nanti pada hari Minggu baru dikeluarkan itupun secara bergiliran, sehingga warga binaan sebahagian tidak sabaran sampai terjadilah kekacauan sampai perbuatan anarkis (pembakaran di Rutan) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi salah semua;

9. Arlin Yojo Alias Om Ken, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian, dan saksi bertetap atas keterangan saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Pembakaran Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Kab. Donggala;
- Bahwa pembakaran terjadi pada hari sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 23.30 Wita tepatnya di Rutan Klas II B Donggala, Kel.Ganti, Kec.Banawa, Kab.Donggala;
- Bahwa sebelum kejadian saksi berada di depan Blok 8C dan setelah kejadian, saksi lari kearah mesjid karena saksi sudah ketakutan / panik melihat api sudah besar;
- Bahwa sebelum terjadi kebakaran saksi tidur didepan kamar Blok 8C. Saksi tidur pakai tikar dan bantal, pada waktu itu saksi dalam keadaan sakit / tidak enak badan, lalu saudara Afrianto membangunkan saksi. Saat itu sudah ada api. Saksi bangun lari ke lapangan volly sambil bawa tas saksi;
- Bahwa yang saya lihat pertama ada api menyala di Blok 8C;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kebakaran, penghuni kamar Blok 8C banyak termasuk Terdakwa Afdal, Ruslan, dan Afrianto adalah penghuni Blok 8C ;
- Bahwa pada setelah terjadi kebakaran di Blok 8C, saksi lihat ada saudara AFRIANTO, saudara RUSLAN, saudara EKO disitu berdiri didekat api di blok 8C;
- Bahwa saksi tidak melihat para warga binaan yang mendobrak pintu portir;
- Bahwa pada saat api sudah mulai besar, saksi keluar dari pintu yang sudah jebol yaitu di pintu ruangan koperasi, saksi lihat ada saudara RUSLAN tidak pakai baju hanya pakai penutup mulut dan saudara AFRIANTO juga tidak memakai baju hanya pakai kain menutupi wajahnya;
- Bahwa saksi lihat api dilantai, dan yang terbakar di kamar blok 8C itu lemari kayu dan kain-kain (pakaian), terbakar dipojok kamar. Saksi lihat karena saksi lewat dan pintu kamar terbuka lebar. Liat Afrianto dekat pintu, Ruslan dan Eko dekat api;
- Bahwa saat membangunkan saksi, Afrianto sudah tidak memakai baju dan sudah memakai penutup wajah;
- Bahwa setelah membangunkan saksi, Afrianto masuk ke kamar yang ada apinya, saksi lihat Afrianto dipintu kamar yang ada api. Saksi saat itu bawa tas lalu lari ke lapangan. Afrianto yang bawaan/berikan saksi tas. Lalu saat saksi ke masjid Afrianto berikan kotak dan Afrianto pergi lagi ke blok 8C;
- Bahwa jarak Ruslan dengan api kurang lebih 2 (dua) meter dan Ruslan menghadap api. Yang terbakar lemari pakaian Ruslan dan ada juga pakaian saksi;
- Bahwa saksi masih mengenal Ruslan dan Afrianto walaupun mereka sudah memakai penutup wajah, karena saat itu ada cahaya api dan saksi mengenal wajah dan suara mereka;
- Bahwa karena sudah panik, saksi tidak perhatikan lagi apakah ada kamar Blok lain yang terbakar atau tidak pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak melarikan diri, saksi di rumah Karutan ;
- Bahwa malam itu saksi tidak melihat saudara Afdal;
- Bahwa saksi tidak melihat Ruslan membawa tikar atau bantal karena saksi dalam keadaan tidur di kamar Blok 8C, namun saksi dapat informasi dari saudara ARIFIN yang mengatakan bahwa dia melihat langsung saudara RUSLAN mengambil tikar dan menarik ke arah kamar Blok 4B;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya sehingga terjadi pembakaran di Rutan Donggala adalah karena para tahanan yang berasal dari Kab.Sigi minta dikeluarkan untuk melihat keluarga pada saat setelah terjadi Gempa, Tsunami dan Likuifaksi ;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para warga binaan minta dikeluarkan belum ada yang dikeluarkan, karena masih menunggu persetujuan dari Karutan, pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 Karutan sudah mengatakan bahwa nanti hari minggu pagi tanggal 30 September 2018 baru ada yang bisa dikeluarkan secara bergiliran;
- Bahwa terjadi pembakaran karena sebahagian Napi sudah tidak sabaran sehingga terjadilah kekacauan sampai terjadi pembakaran tersebut;
- Bahwa saksi mengenal saudara Afdal, Ruslan dan Afrianto karena saksi satu kamar dengan mereka, dan saat api mulai membesar Rulan dan Afrianto ada dekat api;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

10. Erik Bin Abu Alias Erik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan saksi bertetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masaalah Pembakaran Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Kab. Donggala;
- Bahwa pembakaran terjadi pada hari sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 23.30 Wita tepatnya di Rutan Klas II B Donggala, Kel.Ganti, Kec.Banawa, Kab.Donggala;
- Bahwa pada saat terjadi pembakaran tersebut, saksi baru selesai sholat Isyah dan saksi main kartu remi di samping mesjid bersama dengan teman-teman yakni saudara ANDRI, DIKI dan beberapa orang lain yang lainnya saya tidak kenal ;
- Bahwa selesai main kartu, lalu saksi dan teman-teman baring-bering (tiduran) di Mesjid tiba-tiba saksi dengar ribut-ribut ;
- Bahwa saksi mendengar ada yang mengatakan “ bakar bakar saja “ ;
- Bahwa banyak yang berteriak-teriak dan yang sempat saksi kenal dari orang-orang yang berteriak-teriak itu adalah saudara AFDAL. Afdal ikut berteiak dan menuju ke Blok 8C;
- Bahwa saksi sendiri penghuni kamar Blok 7C ;
- Bahwa saksi sempat bertemu Afdal diteras pada saat saksi di Blok 7C mengambil pakaian saksi, dan saudara AFDAL sedang membawa 1 (satu) buah tikar sambil mengatakan “ bakar bakar “; menuju kearah kamar Blok 8C, dan saksi sempat menarik tikar tersebut dan saksi bilang jangan membakar apa kita akan mati semua yang ada didalam, karena semua pintu terkunci ;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara AFDAL mengatakan tidak usah baku pele-pele (tidak usah menghalangi) karena sudah waktunya ini sedangkan keluarga diluar sudah banyak korban siapa yang bapele (menghalangi) itu saja yang dihantam (dipukul);
 - Bahwa saudara AFDAL kemudian menuju ke kamar Blok 8C dan membawa tikar tersebut dan mengatakan kepada saudara ADIT cepat kemari, saudara ADIT pada waktu itu membawa macis gas (korek api) kemudian saksi mengatakan kepada saudara ADIT jangan dibakar dan saksi mau mengambil korek api yang ada ditangannya ADIT, namun saudara ADIT berkeras juga tidak memberikan korek api tersebut ;
 - Bahwa saksi mengikuti saudara Afdal dan Adit sampai masuk didalam kamar Blok 8C dan saksi melihat saudara AFDAL didepan lemari baju milik warga binaan kemudian saudara ADIT jongkok hendak menyalakan api untuk membakar tikar yang ada didekat lemari pakaian, saat itu saksi berusaha untuk merampas korek api yang ada sama saudara ADIT namun saudara AFDAL mengatakan “ siapa yang balarang itu saja dihantam “ tidak lama kemudian saksi lihat tikar tersebut sudah terbakar ;
 - Bahwa setelah tikar terbakar, saksi meninggalkan Afdal dan Adit dan saksi menuju ke lapangan Voly depan pintu portir, tidak lama kemudian saksi melihat asap hitam dari kamar Blok 8C disitulah mulai kacau dan banyak napi berteriak-teriak untuk minta pertolongan dan dikeluarkan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan saksi bertetap atas keterangan saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak benar berteriak bakar, tidak pernah memanggil saudara ADIT untuk membawa korek api karena dia sendiri datang di Blok 8C dan tidak pernah bilang mau memukul;

11. Munif Rahman Alias Munif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan bertetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masaalah Pembakaran Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Kab. Donggala;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembakaran terjadi pada hari sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 23.30 Wita tepatnya di Rutan Klas II B Donggala, Kel.Ganti, Kec.Banawa, Kab.Donggala;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung, namun dari cerita Moh.Sidik alias Diki bahwa yang mulanya membakar adalah saudara Ruslan alias Lan. Ruslan menarik tikar dari depan blok 1C menuju ke blok 4B untuk dibuang kedalam api;
- Bahwa awalnya saksi melihat api didepan blok 4B. Namun sumber api yang besar itu dari blok 8C;
- Bahwa pada saat itu Tidak ada pemadam, mobil pemadam nanti datang setelah api sudah membesar sekali, sudah terbakar keliling sampai jam 3 (tiga) baru padam / selesai terbakar ;
- Bahwa saksi tidur di Koperasi karena saksi yang ditugaskan untuk menjaga koperasi, namun barang-barang saksi diBlok 1C karena saksi adalah penghuni kamar Blok 1C ;
- Bahwa saksi tidak perhatikan lagi apakah ada blok lain selain blok 4B dan 8C yang terbakar, karena saksi sudah panik dan saksi langsung mengambil barang dan lari ke lapangan volley;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

12. Aston Soyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan saksi bertatap atas keterangan saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Pembakaran Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Kab. Donggala;
- Bahwa pembakaran terjadi pada hari sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 23.30 Wita tepatnya di Rutan Klas II B Donggala, Kel.Ganti, Kec.Banawa, Kab.Donggala;
- Bahwa pada saat terjadi kebakaran saksi sedang tidur didalam kamar Blok 1C, dan saksi dibangunkan oleh Agung;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membakar Rutan, namun dari cerita Arifin, bahwa saudara RUSLAN yang menarik tikar dan membawa ke arah Blok 4B, dan tidak lama kemudian ada asap dan ada api;
- Bahwa yang pertama kali saksi lihat api titik api di Blok 4B;
- Bahwa napi / Tahanan yang dari sigi ada yang minta supaya dikeluarkan untuk melihat keluarganya yang sedang kena musibah Gempa Tsunami dan Likuifaksi ;
- Bahwa pada waktu itu Hari Sabtu tanggal 29 September 2018 Karutan belum menyetujuinya, namun Karutan sudah berjanji bahwa pada hari

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu Tanggal 30 September 2018 pagi baru Karutan bisa mengeluarkan dengan ketentuan 5 (lima) orang dalam satu perwakilan ;

- Bahwa terjadi kebakaran karena Napi / Tahanan perwakilan dari Sigi Biromaru sudah tidak sabaran sehingga membuatlah kekacauan dan bertindak anarkis sampai terjadi pembakaran Rutan tersebut ;

- Bahwa pada saat para Napi / Tahanan melakukan demo minta dikeluarkan, ada yang dirusak yaitu diruangan Genzet dirusak tripleksnya, kemudian saksi melarangnya supaya jangan dirusak kemudian saksi kunci ruangan Genzet tersebut;

- Bahwa saksi lihat api mulai terbakar di Blok 8C;

- Bahwa setelah saksi dibangun oleh teman saksi saudara AGUNG, MAMAT dan saudara DIKI, mereka mengatakan bahwa ada kebakaran didalam Rutan ini yaitu di kamar Blok 8C. Setelah itu saksi langsung mengumpulkan barang-barang saksi dan saksi lari ke lapangan volly;

- Bahwa saksi dengar mengenai Perwakilan, sebelum kejadian tersebut diberikan Ijin dari Karutan kepada setiap warga binaan untuk keluar menemui keluarganya yang sedang kena musibah Gempa, Tsunami dan Likuifaksi dengan catatan dalam satu wilayah / perwakilan dikeluarkan 5 (lima) orang, namun sebahagian sudah tidak sabaran sehingga terjadilah pembakaran ;

- Bahwa sebelum terjadi kebakaran Genzet masih hidup dan setelah terbakar Genzet mati;

- Bahwa tikar saksi tidak ada yang ambil namun Tikar saudara ARIFIN menurut cerita Arifin diambil oleh Ruslan;

- Bahwa pada waktu saksi keluar saksi tidak melihat Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

13. Ruslan Alias Lan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tahu dihadirkan Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa dilaporkan atas pembakaran Rutan Donggala;

- Bahwa kebakaran rutan terjadi pada hari sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 23..30 Wita tepatnya di Rutan Donggala Kel.Ganti Kec.Banawa, Kab.Donggala;

- Bahwa awalnya saksi berada di karantina. Setelah gempa semua yang di Karantina (6 orang) dikeluarkan, kami semua dengan para napi lainnya dikumpulkan di lapangan;

- Bahwa setelah gempa banyak napi yang minta dikeluarkan untuk melihat keluarganya yang terkena gempa, tsunami dan likuifaksi;

- Bahwa perwakilan napi yang menghadap Karutan saat itu yang saksi ingat ada Anto, Jabir, Ajurumi, perwakilan dari Sigi;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karutan saat itu tidak mengizinkan untuk keluar, namun menjanjikan besok hari minggu akan dikeluarkan bergilir 5 (lima) orang dengan pengawalan;
- Bahwa atas keputusan karutan tersebut ada yang setuju dan ada yang tidak setuju;
- Bahwa kalau saksi masuk orang yang tidak setuju;
- Bahwa hari sabtu sore itu ada demo yang dilakukan oleh para napi yang ingin segera dikeluarkan.
- Bahwa Saksi juga ikut demo;
- Bahwa saat demo terjadi dorong mendorong dengan petugas. Petugas mengatakan sabar, karutan masih berkoordinasi dengan kantor pusat;
- Bahwa malam hari itu semua terkumpul dilapangan, masuk lagi perwakilan bertemu dengan karutan. Yang saksi ingat yang menghadap Karutan ada saksi dan Buyung;
- Bahwa setelah bertemu dengan karutan, karutan mengatakan sabar, masih menunggu informasi dari pusat;
- Bahwa saksi jam 8 malam itu masih makan pisang dengan Topan;
- Bahwa saat makan pisang itu lampu masih menyala, memakai genset, lalu mati genset karena habis solar. Gelap semua;
- Bahwa saat itu pakai Handphone melihat bencana yang terjadi, lalu gelisah para napi, banyak yang bilang "bagaimana ini", dan para napi mendengar napi di palu maesa dikeluarkan. Semua panik;
- Bahwa saksi penghuni blok 8C. Saksi satu blok dengan Afdal, Afrianto dan Adit;
- Bahwa rutan terbakar sekitar jam 11 malam;
- Bahwa yang saksi lihat pintu kamar 5B terbakar;
- Bahwa disekitar api di teras kamar 5B itu saksi lihat ada Diki, Afrianto, Bota, Afdal, Aditya, Fahrul;
- Bahwa posisi saksi dilapangan lalu saksi ke blok 5B, karena melihat api saksi berhenti dilapangan takraw;
- Bahwa jarak antara kamar 5B dengan lapangan takraw kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi dapat melihat dengan jelas kamar 5B dari lapangan takraw, tidak ada halangan;
- Bahwa saksi melihat Diki, Afrianto, Bota, Afdal, Aditya, Fahrul dekat dengan api diteras 5B namun mereka tidak mematikan api tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mematikan api diblok 5B;
- Bahwa saksi melihat ada yang menarik pintu yang ada api menyalanya, ditarik ke teras 4B, tapi saksi tidak tahu orangnya, memakai penutup kepala;
- Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dari pintu yang terbakar itu saksi lihat blok 8C terbakar;
- Bahwa yang bakar blok 8C itu Adit, Afrianto dan Eko;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat nonton-nonton api di blok 4B dari lapangan, lalu tiba-tiba ada yang teriak blok 8C terbakar lalu saksi menuju ke blok 8C;
 - Bahwa diblok 8C yang terbakar bagian dalamnya;
 - Bahwa sampai diblok 8C, diteras saksi ketemu Afdal, Erik dan Ramli, mereka melihat dari jendela dan mereka semua sudah dengan tasnya;
 - Bahwa saksi lalu berkata "kenapa tidak ambilkan tas ku" dan dijawab "ambil sendiri";
 - Bahwa saksi kemudian masuk kedalam blok 8C, saksi lihat lemari dekat pintu masuk terbakar bagian atasnya;
 - Bahwa didalam 8C saksi melihat ada Aditya sebelah kanan, Afrianto ditengah, Eko sebelah kiri. Saksi lihat ketiganya jongkok, mereka membakar baju dibawah, yang pegang baju Eko dan Adit, yang membakar Afrianto pake korek api gas warna kuning;
 - Bahwa saksi melihat mereka bertiga (Adit, Anto dan Eko) bolak balik mengambil tikar dari blok 8C untuk dibakar;
 - Bahwa saksi lihat Afrianto naik injak semen, membakar tikar dekat plafon kamar 8C;
 - Bahwa Afrianto mengancam saksi;
 - Bahwa malam itu tidak ada yang berteriak-teriak, hanya goyang-goyang pintu portir saja;
 - Bahwa Afdal pakai penutup kepala setelah di blok 8C. Saksi juga memakai penutup kepala, untuk Afrianto hanya memakai topi;
 - Bahwa tidak benar semua keterangan saksi Imran;
 - Bahwa malam itu saksi tidak lari, saksi tetap di depan rutan, dan saksi pada hari Minggu baru meninggalkan rutan jam 9 (sembilan) pagi;
 - Bahwa semua Berita Acara di Kepolisian saksi memberi keterangan tidak dipaksa;
 - Bahwa saksi ada mengambil tikar dari teras untuk dibakar ditengah lapangan, dan tidak lama kemudian terbakar blok 8C;
 - Bahwa saksi tidak tahu peran Afdal;
 - Bahwa malam itu saksi hanya makan pisang rebus yang saksi tidak tahu siapa yang memasaknya, saat itu hanya itu yang bisa dimakan;
 - Bahwa topi Afrianto warna hitam;
 - Bahwa saksi jelas melihat Afrianto, karena ada cahaya dari api yang menyala, dan Afrianto tidak menutup mukanya;
 - Bahwa saksi tidak ada berkomunikasi dengan Afrianto saat itu, karena saksi saat itu menyelamatkan tas saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;
- 14. Afrianto Alias Anto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa dihadirkan ke persidangan hari ini karena terdakwa dilaporkan atas pembakaran Rutan Donggala ;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembakaran rutan terjadi pada hari sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 23..30 Wita tepatnya di Rutan Donggala Kel.Ganti Kec.Banawa, Kab.Donggala;
- Bahwa pembakaran Rutan terjadi satu hari sesudah gempa;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya kebakaran diRutan karena pada saat itu sesudah gempa, banyak para warga binaan yang ingin keluar untuk melihat keluarganya yang sedang kena musibah gempa tersebut
- Bahwa ada perwakilan napi yang menghadap Karutan. Saksi salah satu perwakilan dari Sigi yang menghadap Karutan saat itu;
- Bahwa saat itu Karutan memberikan penjelasan bahwa para Napi bisa dikeluarkan hari Minggu dengan ketentuan harus digilir (lima orang tiap perwakilan) dan disertai pengawalan;
- Bahwa atas penjelasan Karutan tersebut saksi teruskan/sampaikan ke napi yang lain sekitar jam 05.30 wita sore;
- Bahwa saat disampaikan tersebut ada napi yang setuju dan ada yang tidak setuju;
- Bahwa saksi melihat api pertama kali di antara blok 4 dan 5 tidak lama setelah makan pisang;
- Bahwa pada saat ada api itulah lampu padam dan genset dimatikan;
- Bahwa saat saksi makan pisang, saksi tidak melihat Afdal dan Ruslan;
- Bahwa saat buat Berita Acara di Penyidik saksi dipaksa, dan keterangan di BAP Penyidik itu tidak benar;
- Bahwa saksi awalnya lihat Ruslan diblok pelayanan lagi nonton laptop. Setelah itu tidak lihat lagi. Dan setelah kacau baru melihat lagi Ruslan yang saat itu sedang menggoyang-goyang pintu keluar (portir);
- Bahwa pada disampaikan penjelasan Karutan mengenai akan dikeluarkan secara bergilir kepada tahanan lainnya, saksi melihat dan mendengar Afdal berteriak-teriak mengatakan "tidak usah dengar";
- Bahwa setelah itu saksi melihat Afdal kebelakang blok 4B dan setelah itu saksi tidak melihat lagi;
- Bahwa ada api di blok 4B dan api tersebut tidak mati. Kemudian ada lagi api di blok 8C;
- Bahwa saksi penghuni blok 8C, sama dengan Afdal, Ruslan dan Abdi;
- Bahwa saksi disuruh daeng Asis untuk merebus pisang. Saksi bukan Koki;
- Bahwa setelah pisang matang, saksi bagi-bagikan dan saksi duduk-duduk didepan mesjid. Pada saat itu lampu masih menyala;
- Bahwa tidak lama kemudian lampu mati, dan saat itu saksi melihat Ruslan lari kebelakang 4B sambil memegang tikar yang digulung;
- Bahwa Ruslan mengambil tikar milik Fahrul. Saksi lihat Ruslan tarik-tarik tikar lalu Ruslan berlari;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga melihat Afdal menarik tikar dari Fahrul, Diki dan Faisal di blok anak;
- Bahwa saksi melihat Ruslan dan Afdal setelah menarik tikar tersebut lari menuju ke blok 4B;
- Bahwa saksi tidak tahu tikar yang diambil oleh Ruslan dan Afdal dipakai buat apa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak benar teriak dan tidak benar ada menarik tikar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan ke persidangan hari ini karena terdakwa dilaporkan atas pembakaran Rutan Donggala ;
- Bahwa pembakaran rutan terjadi pada hari sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 23.30 Wita tepatnya di Rutan Donggala Kel.Ganti Kec.Banawa, Kab.Donggala;
- Bahwa pembakaran Rutan terjadi satu hari sesudah gempa;
- Bahwa setahu terdakwa penyebab terjadinya kebakaran diRutan karena pada saat itu sesudah gempa, banyak para warga binaan yang ingin keluar untuk melihat keluarganya yang sedang kena musibah gempa tersebut
- Bahwa ada perwakilan napi yang menghadap Karutan. Saat itu Karutan memberikan penjelasan bahwa para Napi bisa dikeluarkan hari Minggu dengan ketentuan harus digilir (lima orang tiap perwakilan) dan disertai pengawalan;
- Bahwa penjelasan Karutan tersebut diteruskan/disampaikan ke napi yang lain;
- Bahwa saat disampaikan tersebut ada napi yang setuju dan ada yang tidak setuju;
- Bahwa sebelum mati lampu terdakwa dan teman-teman napi lainnya sempat menonton berita bencana gempa, tsunami dan likuifaksi dari laptop diruang pelayanan. Selesai nonton terdakwa bercerita dengan Heri tentang isterinya;
- Bahwa waktu menonton belum mati lampu, namun saat sudah cerita dengan Heri, lampu sudah mati;
- Bahwa terdakwa hanya melihat 1 (satu) titik api di blok 8C;
- Bahwa terdakwa melihat api diblok 8C itu posisi saksi di lapangan;
- Bahwa setelah melihat api tersebut terdakwa lari menuju ke blok 8C, dan saksi masuk sampai pas didepan pintu blok 8C;
- Bahwa terdakwa lihat didalam kamar diblok 8C ada Ruslan, Afrianto, Eko, dan Aditya. Terdakwa lihat saat itu Eko dan Aditya sedang jongkok;
- Bahwa terdakwa lihat Ruslan diberikan macis (korek api gas) oleh Afrianto, Ruslan terima namun Ruslan berkata "kamu saja yang berani yang bakar";

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa cukup lama berada didepan kamar blok 8C itu;
- Bahwa terdakwa sempat bilang "sampai hati kalian bakar kamar ini, kalian tidak ingat ada barangku disini", dan dijawab Afrianto "ko tidak usah ikut campur";
- Bahwa terdakwa ada lihat api di blok 4B saat cari Bonte (keponakan terdakwa);
- Bahwa terdakwa bertemu Ruslan diblok 4B itu, Ruslan patahkan kayu lalu mematikan api di blok 4B, lalu kita semua lari ke lapangan;
- Bahwa saat dilapangan terdakwa bertemu dengan Afrianto. Afrianto memberikan macis kepada saksi dan menyuruh saksi membakar berkas-berkas;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dengar bunyi kaca pecah;
- Bahwa Ruslan ada membawakan tas isi baju terdakwa, namun ternyata itu bukan baju saksi, baju saksi habis terbakar;
- Bahwa saat dikamar blok 8C itu terdakwa melihat api diatas (di plafon) dan dibawah ada api dari baju-baju yang dibakar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sisa abu pembakaran
2. 4 (empat) buah potongan tikar plastik bekas terbakar
3. 1 (satu) buah atap seng bekas terbakar
4. 1 (satu) buah potongan kain bekas terbakar
5. 2 (dua) buah potongan kayu bekas terbakar (arang)

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFDAL Alias PAPA IKSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembakaran Rutan Klas IIB Donggala" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFDAL Alias PAPA IKSAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sisa abu pembakaran
 - 4 (empat) buah potongan tikar plastik bekas terbakar
 - 1 (satu) buah atap seng bekas terbakar
 - 1 (satu) buah potongan kain bekas terbakar
 - 2 (dua) buah potongan kayu bekas terbakar (arang)Untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Afrianto alias Anto
4. Menetapkan agar Terdakwa AFDAL Alias PAPA IKSAN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl



Menimbang, bahwa atas surat tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mendengar nota pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Afdal Alias Papa Iksan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Afdal Alias Papa Iksan dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan (Replik) secara tertulis yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutannya, dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada nota pembelaannya (Pledoi);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kebakaran rutan terjadi pada hari sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 23..30 Wita tepatnya di Rutan Donggala Kel.Ganti Kec.Banawa, Kab.Donggala;
- Bahwa benar kebakaran Rutan terjadi satu hari sesudah gempa;
- Bahwa benar penyebab terjadinya kebakaran di Rutan karena pada saat itu sesudah gempa, banyak para warga binaan yang ingin keluar untuk melihat keluarganya yang sedang kena musibah gempa, tsunami dan likuifaksi;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018, awalnya para napi meminta untuk dikeluarkan dari tahanan, kemudian beberapa orang napi perwakilan dari beberapa wilayah menghadap Karutan. Saat itu Karutan menyampaikan untuk bersabar karena masih meminta petunjuk dari kantor pusat, dan Karutan mengatakan besok hari minggu akan dikeluarkan secara bergilir, 5 (lima) orang setiap perwakilan untuk ketemu keluarga dengan pengawalan dari petugas rutan;
- Bahwa benar atas penyampaian Karutan tersebut ada napi yang setuju dan ada yang tidak setuju dan meminta supaya hari itu juga dikeluarkan selanjutnya terjadilah keributan didalam rutan, ada yang melempari petugas Jaga dan mendorong-dorong pintu portir namun pintu portir tidak terbuka, dan kemudian terjadi kebakaran dalam Rutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya para napi mulai panik dan terus terjadi dorong mendorong pintu portir dengan petugas rutan, dan banyak napi juga menjebol pintu koperasi untuk keluar dari tahanan karena saat itu Rutan sudah terbakar;
- Bahwa benar yang bertugas pada waktu itu sebanyak 6 (enam) orang antara lain: saudara NAIM, RISMAN, MUHLIS, INDRA GUMILANG, dan saudara MUSRAL;
- Bahwa benar Saksi Drs. Safiuddin SH (Kepala Rumah Tahanan Donggala) melihat titik api berasal dari kamar di blok 8C;
- Bahwa benar dari cerita para Napi kepada saksi Alimuddin dan saksi Moh. Fuad SH (petugas Rutan) bahwa yang melakukan pembakaran kantor Rutan adalah saudara AFDAL bersama dengan rekan-rekannya yang bernama IMRAN LASAMI, MOH. AFDIANSYAH, RUSLAN, AFRIANTO, EKO dan saudara BUYUNG. Dan yang ditangkap saat ini baru Afdal, Ruslan dan Afrianto, yang lainnya masih DPO;
- Bahwa benar sebelum kebakaran ada genset yang dipakai untuk menerangkan Rutan, namun setelah terjadi kebakaran genset sudah mati, dan pencahayaan hanya dari api yang menyala;
- Bahwa benar pada saat petugas Rutan berusaha untuk masuk ke Blok 8C untuk memadamkan api, namun sebagian dari Napi/warga binaan juga sudah panik dan menyerang petugas dengan melempari batu dan mendorong pintu pembatas sehingga petugas tidak bisa masuk ke Blok;
- Bahwa benar saksi Moh. Fuad (petugas Rutan) saat itu sempat menghimbau kepada warga binaan/para napi supaya jangan ada yang melakukan pembakaran, namun himbauan tersebut tidak dihiraukan bahkan petugas dilempari dengan batu sehingga kemudian saksi Moh. Fuad mengambil tindakan untuk lari melaporkan kejadian ini ke Polsek;
- Bahwa benar saksi Muhlisi melihat yang mendorong pintu portir pada waktu itu adalah saudara AFDAL alias PAPA IKSAN, FERIANSYAH, RUSLAN, IMRAN ABDI dan saudara BUYUNG dan beberapa warga binaan yang saksi Muhlisi tidak ketahui namanya;
- Bahwa benar saksi Muslim juga melihat RUSLAN Alias LAN, AFDAL Alias PAPA IKSAN dan GALEMPONG datang berteriak-teriak mengatakan “ buka-buka “ dan mendorong/mendobrak pintu portir pembatas dan masih banyak lagi yang lainnya yang saksi Muslim tidak tahu namanya, namun saat itu mereka tidak bisa keluar;
- Bahwa benar alat yang dipakai para napi untuk mendorong/mendobrak pintu portir adalah tiang besi lapangan takraw;
- Bahwa benar saat itu banyak yang berteriak-teriak “buka buka kalau tidak dibuka kami bakar Rutan” dan belum sempat petugas membuka pintu,

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada asap dan tidak lama kemudian sudah ada api meyalat tepatnya di Blok 8C;

- Bahwa benar saksi Muslim tidak melihat langsung pelaku pembakaran rutan, namun pada saat rutan mulai terbakar para Napi yang ada di Blok 8C berteriak dan menyebut nama saudara AFDAL dan dari informasi para napi yang ada di dalam Blok 8C bahwa yang melakukan pembakaran adalah saudara AFDAL, RUSLAN dan saudara AFRIANTO;
- Bahwa benar pada saat api sudah mulai membesar, saksi Risman mendengar para Napi yang ada di Blok 8C berteriak-teriak dan mengatakan AFDAL, RUSLAN dan AFRIANTO yang membakar;
- Bahwa benar cara saudara AFDAL, RUSLAN dan AFRIANTO melakukan pembakaran adalah dengan cara mengumpulkan kain/pakaian, tikar dan bantal lalu di bakar dengan macis / korek api;
- Bahwa benar saksi Fahrur pada saat terjadi pembakaran berada dalam Rutan karena saksi adalah salah satu warga binaan Rutan Donggala. Bahwa malam itu saksi Fahrur dan saudara Fehriansyah sementara tidur di depan Blok 4B, tiba-tiba datang saudara AFDAL dan saudara RUSLAN membangunkan saksi Fahrur dan mengatakan kepada saksi Fahrur kemarin itu tikar dan saudara RUSLAN mengambil/menarik tikar saksi Fahrur dan saudara Afdal mengambil bantal saksi Fahrur. Bahwa saksi Fahrur dan saudara Fehriansyah diancam oleh saudara AFDAL yang mengatakan “ *kalaupun kamu tidak kasi itu bantal saya gosok kamu* “ ;
- Bahwa benar yang saksi Fahrur melihat tikar dan bantal yang diambil oleh terdakwa Afdal dan Ruslan diserahkan kepada Afrianto dan kemudian dibawa ke dalam Blok 5B, tidak lama kemudian sudah ada api di Blok 5B;
- Bahwa benar saksi Fahrur melihat saudara AFDAL dan saudara RUSLAN yang membakar tikar dan bantal dengan menggunakan macis gas (korek api gas) ;
- Bawah benar saksi Fahrur melihat setelah keluar dari Blok 5C, Afdal, Ruslan dan Afrianto masuk ke Blok 8C dan saksi Fahrur mendengar teriakan “ *bakar bakar bakar* “ tepatnya di Blok 8C;
- Bahwa benar saksi Imran pada saat terjadi pembakaran juga berada dalam Rutan karena saksi Imran juga warga binaan di rutan Donggala. Bahwa sebelum terjadi pembakaran ada kekacauan dimana saksi Imran lihat saudara AFDAL, ACO dan saudara AFRIANTO lari kedepan pintu portir menggoyang-goyang pintu ingin dikeluarkan;
- Bahwa benar pada saat saudara AFDAL dengan teman-temannya menggoyang-goyangkan pintu portir belum ada api, nanti setelah pulang dari depan baru ada api di Blok 5D. Bahwa saksi Imran melihat api menyala di

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok 8C dan tidak ada yang berusaha untuk memadamkan api karena semua sudah panik dan saksi mendengar Adit berteriak "*bakar saja*";

- Bahwa benar saksi Imran melihat yang melakukan pembakaran adalah AFDAL dengan temannya (AFRIANTO, ACO dan RUSLAN) dengan cara membakar tikar dan kayu yang ditumpuk menggunakan korek gas (machis);
- Bahwa benar saksi Imran melihat yang menyalakan api di Blok 5D adalah saudara AFRIANTO tapi banyak lagi orang yang kasi menyala api di Blok 5D, namun saksi Imran tidak tahu siapa semua orangnya;
- Bahwa benar Imran sempat padamkan api yang diBlok 5D dan saat itu api diBlok 8C sudah besar dan kembali ada yang membakar diBlok 5D namun saksi tidak tau siap yang bakar ulang karena saat itu sudah panik semua ;
- Bahwa benar saksi Imran juga melihat dan mendengar Ruslan berteriak memerintahkan untuk membakar "*bakar saja..bakar saja*" dan Ruslan tarik tikar dari 5D ke 8C;
- Bahwa benar sebelum terjadi kebakaran saksi Arlin Yojo tidur didepan kamar Blok 8C. Saksi Arlin Yojo tidur pakai tikar dan bantal, pada waktu itu saksi dalam keadaan sakit/tidak enak badan, lalu saudara Afrianto yang memakai penutup wajah/kepala membangunkan saksi. Saat itu sudah ada api. Saksi bangun lari ke lapangan volly sambil bawa tas dan saksi melihat Afrianto masuk ke kamar yang ada apinya, saksi lihat Afrianto dipintu kamar yang ada api.;
- Bahwa benar saksi Arlin Yojo melihat api dilantai di kamar blok 8C, lemari kayu dan kain-kain (pakaian) terbakar dipojok kamar. Saksi lihat karena saksi lewat dan pintu kamar terbuka lebar. Liat Afrianto dekat pintu, Ruslan dan Eko dekat api kurang lebih 2 (dua) meter dan Ruslan menghadap api. Yang terbakar lemari pakaian Ruslan dan ada juga pakaian saksi;
- Bahwa benar saksi masih mengenal Ruslan dan Afrianto walaupun mereka sudah memakai penutup wajah, karena saat itu ada cahaya api dan saksi mengenal wajah dan suara mereka;
- Bahwa saksi Arlin Yojo mengenal saudara Afdal, Ruslan dan Afrianto karena saksi satu kamar dengan mereka di blok 8C. Dan pada saat api mulai membesar Rulan dan Afrianto ada dekat api;
- Bahwa benar saksi Erik bin Abu warga binaan Rutan Donggala yang pada malam kejadian itu baru selesai main kartu, lalu saksi dan teman-teman baring-bering (tiduran) di Mesjid tiba-tiba saksi dengar ada keributan dan ada yang teriak mengatakan "*bakar bakar saja* " ;
- Bahwa benar banyak yang berteriak-teriak namun yang sempat saksi Erik kenal dari orang-orang yang berteriak-teriak itu adalah saudara AFDAL. Afdal ikut berteiak dan setelah itu Afdal menuju ke Blok 8C;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Erik bin Abu penghuni kamar Blok 7C dan saksi Erik sempat bertemu Afdal diteras pada saat saksi di Blok 7C mengambil pakaian saksi, dan saudara AFDAL sedang membawa 1 (satu) buah tikar sambil mengatakan " *bakar bakar* "; menuju kearah kamar Blok 8C, dan saksi sempat menarik tikar tersebut dan saksi bilang jangan membakar apa kita akan mati semua yang ada didalam, karena semua pintu terkunci, namun saudara AFDAL mengatakan tidak usah baku pele-pele (tidak usah menghalangi) karena sudah waktunya ini sedangkan keluarga diluar sudah banyak korban siapa yang bapele (menghalangi) itu saja yang dihantam (dipukul);
- Bahwa benar saudara AFDAL kemudian menuju ke kamar Blok 8C dan membawa tikar tersebut dan mengatakan kepada saudara ADIT cepat kemari, saudara ADIT pada waktu itu membawa macis gas (korek api) kemudian saksi Erik mengatakan kepada saudara ADIT jangan dibakar dan saksi Erik mau mengambil korek api yang ada ditangannya ADIT, namun saudara ADIT berkeras juga tidak memberikan korek api tersebut ;
- Bahwa benar saksi Erik mengikuti saudara Afdal dan Adit sampai masuk didalam kamar Blok 8C dan saksi Erik melihat saudara AFDAL didepan lemari baju milik warga binaan kemudian saudara ADIT jongkok hendak menyalakan api untuk membakar tikar yang ada didekat lemari pakaian, saat itu saksi Erik berusaha untuk merampas korek api yang ada sama saudara ADIT namun saudara AFDAL mengatakan " *siapa yang balarang itu saja dihantam* " tidak lama kemudian saksi Erik melihat tikar tersebut sudah terbakar ;
- Bahwa setelah tikar terbakar, saksi Erik meninggalkan Afdal dan Adit dan saksi menuju ke lapangan Voly depan pintu portir, tidak lama kemudian saksi Erik melihat asap hitam dari kamar Blok 8C disitulah mulai kacau dan banyak napi berteriak-teriak untuk minta pertolongan dan dikeluarkan ;
- Bahwa benar saksi Ruslan melihat pintu kamar 5B terbakar dan disekitar api di teras kamar 5B itu Ruslan melihat ada Diki, Afrianto, Bota, Afdal, Aditya, dan Fahrul, namun mereka tidak mematikan api tersebut;
- Bahwa benar saksi Ruslan masuk kedalam blok 8C untuk mengambil baju/pakaiannya, lalu saksi Ruslan melihat lemari di kamar blok 8C terbakar bagian atasnya dan didalam kamar 8C, saksi Ruslan melihat ada Aditya sebelah kanan, Afrianto ditengah, Eko sebelah kiri. Ketiganya jongkok, membakar baju dibawah, yang pegang baju Eko dan Adit, dan yang membakar Afrianto pake korek api gas warna kuning;
- Bahwa benar saksi Ruslan melihat Adit, Afrianto dan Eko bolak balik mengambil tikar dari blok 8C untuk dibakar;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Ruslan melihat Afrianto naik injak semen, membakar tikar dekat plafon kamar 8C;
- Bahwa benar terdakwa Afdal pakai penutup kepala setelah di blok 8C. Ruslan juga memakai penutup kepala, untuk Afrianto hanya memakai topi warna hitam;
- Bahwa benar saksi Ruslan mengakui ada mengambil tikar dari teras untuk dibakar ditengah lapangan, dan tidak lama kemudian terbakar blok 8C;
- Bahwa benar saksi Afrianto melihat Ruslan dan terdakwa Afdal menarik/mengambil tikar milik Fahrul, Diki, dan Faisal. Dan kemudian Ruslan dan terdakwa Afdal berlari ke belakang 4B sambil memegang tikar yang digulung;
- Bahwa benar terdakwa Afdal tidak mengakui mengambil bantal dan melakukan pembakaran, terdakwa hanya menerangkan bahwa terdakwa masuk sampai pas didepan pintu kamar blok 8C dan melihat didalam kamar diblok 8C ada Ruslan, Afrianto, Eko, dan Aditya. Eko dan Aditya sedang jongkok, dan lihat Ruslan diberikan macis (korek api gas) oleh Afrianto, Ruslan terima namun Ruslan berkata "kamu saja yang berani yang bakar";
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya bangunan kantor Rutan Donggala beserta isinya antara lain berkas, barang-barang dinas/surat, dan berkas/arsip Kantor Rutan donggala habis terbakar, dimana Kantor Rutan Donggala mengalami kerugian Rp.9.000.000.000,- (sembilam milyar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang Siapa";
2. Unsur "dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir"
3. Unsur "jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang";
4. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa, "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, adalah kepada siapa yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa, dengan demikian perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa, dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekening Vaan baarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang bahwa, sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara, dalam surat dakwaan hingga surat Tuntutan Penuntut Umum, yang dijadikan tersangka hingga Terdakwa adalah AFDAL Alias PAPA IKSAN yang dalam persidangan telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata pula selama persidangan Terdakwa AFDAL Alias PAPA IKSAN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Terdakwa AFDAL Alias PAPA IKSAN dapat dimintai pertanggung jawaban atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa, dari pertimbangan diatas maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir"

Menimbang bahwa, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi definisi atau petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan. Pengertian "Dengan Sengaja" dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toeliching) yang mengartikan "Kesengajaan" bahwa dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dapat ditentukan dari sikap batin si pelaku itu sendiri yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan dimana kesengajaan tersebut dapat dibedakan yaitu



Kesengajaan dengan maksud, Kesengajaan dengan kepastian dan Kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang bahwa, unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir adalah bersifat alternatif/pilihan, sehingga apabila salah satu akibat dari kesengajaan (kebakaran atau ledakan atau banjir) ini telah terpenuhi maka seluruh unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum, pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 (sehari setelah gempa, tsunami dan likuifaksi) para warga binaan (napi) Rutan Donggala meminta untuk dikeluarkan agar dapat bertemu dengan sanak keluarga yang sedang mengalami bencana. Bahwa pada saat itu saksi Drs. Safiuddin sebagai Kepala Rutan (Karutan) menerima perwakilan dari warga binaan (napi), dimana saksi Drs. Safiuddin pada saat itu menjelaskan agar para napi bersabar, menunggu, sampai ada keputusan dari kantor pusat dan saksi Drs. Safiuddin memberi kebijakan untuk para napi dapat keluar dari rutan secara bergilir 5 (lima) orang dari setiap perwakilan dengan pengawasan dari petugas Rutan;

Menimbang bahwa, atas kebijakan Karutan tersebut, para warga binaan (napi) ada yang setuju dan ada yang tidak. Mereka meminta supaya hari itu juga dikeluarkan selanjutnya terjadilah keributan didalam rutan, ada yang melempari petugas Jaga dan mendorong-dorong pintu portir namun pintu portir tidak terbuka, dan kemudian terjadi kebakaran dalam Rutan;

Menimbang bahwa, saksi Muhlis melihat yang mendorong pintu portir pada waktu itu adalah terdakwa AFDAL alias PAPA IKSAN, FERIANSYAH, RUSLAN, IMRAN ABDI dan saudara BUYUNG dan beberapa warga binaan yang saksi Muhlis tidak ketahui namanya dan saksi Muslim juga melihat RUSLAN Alias LAN, terdakwa AFDAL Alias PAPA IKSAN dan GALEMPONG datang berteriak-teriak mengatakan " buka-buka " dan mendorong/mendobrak pintu portir pembatas dan masih banyak lagi yang lainnya yang saksi Muslim tidak tahu namanya, namun saat itu mereka tidak bisa keluar;

Menimbang bahwa, saat itu banyak yang berteriak-teriak "buka buka kalau tidak dibuka kami bakar Rutan" dan saksi Moh. Fuad (petugas Rutan) saat itu sempat menghimbau kepada warga binaan/para napi supaya jangan ada yang melakukan pembakaran, namun himbauan tersebut tidak dihiraukan bahkan petugas dilempari dengan batu dan belum sempat petugas membuka pintu, sudah ada asap dan tidak lama kemudian sudah ada api menyala tepatnya di Blok 8C, sehingga kemudian saksi Moh. Fuad mengambil tindakan untuk lari melaporkan kejadian ini ke Polsek;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, saksi Fahrur pada saat terjadi pembakaran berada dalam Rutan karena saksi adalah salah satu warga binaan Rutan Donggala. Bahwa malam itu saksi Fahrur dan saudara Fehriansyah sementara tidur di depan Blok 4B, tiba-tiba datang saudara AFDAL dan saudara RUSLAN membangunkan saksi Fahrur dan mengatakan kepada saksi Fahrur kemarikan itu tikar dan saudara RUSLAN mengambil/menarik tikar saksi Fahrur dan saudara Afdal mengambil bantal saksi Fahrur. Bahwa saksi Fahrur dan saudara Fehriansyah diancam oleh saudara AFDAL yang mengatakan “ *kalau kamu tidak kasi itu bantal saya gosok kamu* “. Bahwa saksi Fahrur melihat tikar dan bantal yang diambil oleh terdakwa Afdal dan Ruslan diserahkan kepada Afrianto dan kemudian dibawa ke dalam Blok 5B, tidak lama kemudian sudah ada api di Blok 5B;

Menimbang bahwa, saksi Imran juga melihat yang melakukan pembakaran adalah AFDAL dengan temannya (AFRIANTO, ACO dan RUSLAN) dengan cara membakar tikar dan kayu yang ditumpuk menggunakan korek gas (machis). Bahwa saksi Imran melihat yang menyalakan api di Blok 5D adalah saudara AFRIANTO dan banyak orang lainnya yang saksi tidak ketahui namanya. Saksi sempat padamkan api yang diBlok 5D dan saat itu api diBlok 8C sudah besar dan saksi Imran juga melihat dan mendengar Ruslan berteriak memerintahkan untuk membakar “bakar saja..bakar saja” dan Ruslan tarik tikar dari 5D ke 8C;

Menimbang bahwa, saksi Arlin Yojo juga melihat api dilantai di kamar blok 8C, lemari kayu dan kain-kain (pakaian) terbakar dipojok kamar 8C. Saksi lihat karena saksi lewat dan pintu kamar terbuka lebar. Saksi lihat Afrianto dekat pintu, Ruslan dan Eko dekat api kurang lebih 2 (dua) meter dan Ruslan menghadap api;

Menimbang bahwa, saksi Erik bin Abu pada malam kejadian itu baru selesai main kartu dan sedang baring-baring (tiduran) di Mesjid, tiba-tiba saksi dengar ada keributan dan ada yang teriak mengatakan “ *bakar bakar saja* “. Banyak yang berteriak-teriak namun yang sempat saksi Erik kenal dari orang-orang yang berteriak-teriak itu adalah saudara AFDAL. Saksi melihat AFDAL membawa 1 (satu) buah tikar sambil mengatakan “ *bakar bakar* “; menuju kearah kamar Blok 8C, dan saksi sempat menarik tikar tersebut dan saksi bilang jangan membakar apa kita akan mati semua yang ada didalam, karena semua pintu terkunci, namun saudara AFDAL mengatakan tidak usah baku pele-pele (tidak usah menghalangi) karena sudah waktunya ini sedangkan keluarga diluar sudah banyak korban siapa yang bapele (menghalangi) itu saja yang dihantam (dipukul);

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun terdakwa Afdal tidak mengakui telah mengambil bantal/tikar yang menyebabkan Rutan terbakar, terdakwa juga tidak mengakui berteriak mengatakan "bakar-bakar saja", namun berdasarkan fakta hukum dimana para Napi bercerita kepada saksi Alimuddin dan saksi Moh. Fuad SH (petugas Rutan) bahwa yang melakukan pembakaran kantor Rutan adalah saudara AFDAL bersama dengan rekan-rekannya yang bernama IMRAN LASAMI, MOH. AFDIANSYAH, RUSLAN, AFRIANTO, EKO dan saudara BUYUNG. Yang ditangkap saat ini baru terdakwa Afdal, Ruslan dan Afrianto, yang lainnya masih DPO, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi (Napi) yang melihat kejadian sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa Afdal dengan sadar (tidak dalam pengaruh tekanan siapa pun) dan dengan sengaja dengan maksud supaya dapat keluar dari Rutan untuk melihat keluarganya, melakukan tindakan menggoyang/mendorong pintu dan mengambil bantal/tikar dari blok 5B dan menyerahkan kepada Afrianto, dimana Afrianto kemudian membakar bantal tersebut;

Menimbang bahwa, perbuatan terdakwa yang mendorong pintu dan mengumpulkan bantal/tikar tersebut merupakan rentetan tahap dari kejadian kebakaran Rutan Donggala. Bahwa dengan adanya bantal dan tikar yang telah dikumpulkan tersebut digunakan sebagai bahan untuk kemudian dibakar dan kemudian api membesar dan menyebabkan kebakaran pada kantor Rutan Donggala;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, unsur "dengan sengaja menimbulkan kebakaran" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang"

Menimbang bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa Afdal dan/atau bersama dengan teman-temannya telah menyebabkan bangunan Rumah Tahanan Klas IIB Donggala dan segala inventaris kantor dan arsip/berkas-berkas habis terbakar. Dimana diperkirakan Negara mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa telah nyata menimbulkan bahaya bagi barang yakni Bangunan Kantor Rumah Tahanan Negara klas IIB Donggala, untuk itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur ""yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang bahwa, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang deelneming (keturutsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :



1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader).
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (doen plegen).
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader).

Menimbang bahwa, menurut Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran “objectieve deelnemings theorie” mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu medeplegen. Lebih lanjut Simons dan Langemeijer menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 29 September 2018, sebelum terjadi kebakaran di Rutan Donggala, terdakwa Afdal bersama-sama dengan teman-temannya (RUSLAN (terdakwa dalam berkas lain), AFRIANTO (terdakwa dalam berkas lain), IMRAN LASAMI (DPO), MOH. AFDIANSYAH (DPO), EKO (DPO) dan saudara BUYUNG (DPO) dan masih banyak lagi warga binaan yang tidak dikenal telah melakukan tindakan mendorong/mencoba mendobrak atau membuka pintu portir di Rutan Donggala dengan tujuan untuk dapat keluar dari tahanan/Rutan;

Menimbang bahwa, sempat terjadi dorong mendorong antara petugas rutan dengan para napi yang ingin keluar, namun pintu portir tetap terjaga, lalu tidak lama kemudian terjadi kebakaran didalam Rutan Donggala;

Menimbang bahwa, petugas Rutan bernama saksi Muhlis melihat yang mendorong pintu portir pada waktu itu adalah saudara AFDAL alias PAPA IKSAN, FERIANSYAH, RUSLAN, IMRAN ABDI dan saudara BUYUNG dan beberapa warga binaan yang saksi Muhlis tidak ketahui namanya. Bahwa saat itu RUSLAN Alias LAN, AFDAL Alias PAPA IKSAN dan GALEMPONG datang



berteriak-teriak mengatakan “ buka-buka “ sambil mendorong/mendobrak pintu portir dengan tiang takraw;

Menimbang bahwa, selain mendorong pintu portir, terdakwa Afdal juga mengambil bantal/tikar dari blok 5B dan menyerahkan kepada Afrianto (terdakwa dalam berkas lain), dimana Afrianto kemudian membakar bantal tersebut;

Menimbang bahwa, walaupun dari mendorong pintu hingga mengambil bantal/tikar yang dipakai untuk dibakar tersebut terdakwa tidak ada perjanjian kerja sama dengan terdakwa dalam berkas lain, namun dengan terdakwa Afdal sadar dan patut mengetahui bahwa ia (terdakwa Afdal) telah bekerja sama dengan orang lain (terdakwa dalam berkas lain) untuk keluar dari rutan dan tindakan terdakwa Afdal dan teman-temannya tersebut menyebabkan Rutan Donggala terbakar;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 187 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Afdal Alias Papa Iksan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, maka terhadap nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa Afdal Alias Papa Iksan dari segala tuntutan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Sisa abu pembakaran, 4 (empat) buah potongan tikar plastik bekas terbakar, 1 (satu) buah atap seng bekas terbakar, 1 (satu) buah potongan kain bekas terbakar, 2 (dua) buah potongan kayu bekas terbakar (arang), masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Ruslan Alias Lan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Rutan Donggala habis terbakar dan mengalami kerugian;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda, diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal Pasal 187 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AFDAL Alias PAPA IKSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dalam melakukan Pembakaran";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AFDAL Alias PAPA IKSAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sisa abu pembakaran

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah potongan tikar plastik bekas terbakar
- 1 (satu) buah atap seng bekas terbakar
- 1 (satu) buah potongan kain bekas terbakar
- 2 (dua) buah potongan kayu bekas terbakar (arang)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Ruslan alias Lan.

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019, oleh kami, Allannis Cendana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrohman, S.H., M.Hum., Muhammad Taofik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Gani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Imran Adiguna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Allannis Cendana, S.H., M.H

Muhammad Taofik, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Gani, SH

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)